

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENGRAJIN *SHUTTLECOCK* DI
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

Skripsi

oleh :

Ely Ramadanti

NIM : 17210135



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENGRAJIN *SHUTTLECOCK* DI
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

Skripsi
oleh :

Ely Ramadanti

NIM : 17210135



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENGRAJIN *SHUTTLECOCK* DI
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 November 2021



Ely Ramadanti
NIM 17210135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ely Ramadanti NIM: 17210135
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PENGRAJIN *SHUTTLECOCK*
DI DESA GUNUNGREJO KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 Desember 2021
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M. HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ely Ramadanti, NIM 17210135, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"PENGUMUMAN SAKINAH MENURUT PENGRAJIN SHUTTLECOCK DI DESA GUNUNGREJO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 30 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ely Ramadanti
NIM : 17210135
Program studi : Hukum Keluarga Islam / AI – Ahwal AI- Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Abdul Haris M, HI
Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin *Shuttlecock* di Desa
Gunungrejo Kecamatan Singosari

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 Oktober 2021	Revisi setelah sempro	
2.	5 Oktober 2021	ACC BAB I-BAB III	
3.	22 November 2021	Konsultasi BAB IV	
4.	26 November 2021	Konsultasi BAB V	
5.	28 November 2021	ACC BAB IV dan V	
6.	30 November 2021	Konsultasi keseluruhan skripsi	
7	3 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 3 Desember 2021
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam



Erik Sabti Rāhmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Di
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘

ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ة = H
ص = Sh	ي = Y

Hamza (ء) sering dilambangkan dengan alif, apabila ia berada diposisi awal kata atau kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “ a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”. Sedangkan untuk bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dlommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan harus tetap ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan pada contoh berikut:

Diftong (aw) = □ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, namun jika *ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al – risalatli al mudarrisah*, atau apabila berada ditengah – tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalalah

kata sandangan yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak diawal kalimat, sedangkan “al” didalam *lafadz* jalalah yang terletak di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. Masya'Allah hand wa malam yasya lamyakun.
4. Billah 'azza wajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dann terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,”“Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi banyak nikmat dan rahmat-Nya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari**” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan penerang dalam kehidupan sehingga menuntun kita semua pada jalan yang dirahmati-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti, *Amiin*.

Dengan segala ilmu, bimbingan, bantuan dan layanan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang begitu mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah,S.Ag, M.H Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, yang sudah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Abdul Haris, M. HI selaku dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan banyak koreksi dan arahnya selama mengerjakan skripsi hingga selesai.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kami semua selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak Samsul Hadi, ST selaku kepala Desa Gunungrejo beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana dan memberikan arahan serta dukungan selama penelitian berlangsung.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Supriyono dan Ibu Puryantik yang selalu mendoakan dan mendukung dengan kasih sayangnya yang begitu sempurna. Kepada saudari penulis, Aisyah dan Nurul Ahda Salamah yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Alfin Nor Hasan, Ahmad Solihin, Aris Ramadani dan Heni Setiawati yang sudah memberikan banyak bantuan, masukan dan saran selama penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat penulis Nanda, Zulfa, Imam, Nanang, Sabiq dan Ramah yang mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar KSR-PMI Unit UIN Malang yang sudah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh keluarga besar IKPI Malang yang memberikan motivasinya untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.
13. Segenap teman-teman Hukum Keluarga Islam 2017, yang telah memberikan banyak informasi, masukan, saran dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari yang Maha Pengasih. Penulis sadar bahwa laporan akhir ini masih perlu disempurnakan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat disempurnakan dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya kepada penulis sendiri.

Malang, 28 November 2021



Ely Ramadanti
NIM 17210135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
التلخيص	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	12
1. Pengertian Keluarga.....	12
2. Pengertian Keluarga Sakinah.....	13
3. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	15
4. Fungsi Keluarga Sakinah	22
5. Kriteria Keluarga Sakinah.....	24
6. Problematika	29

7. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.....	30
8. Pengrajin <i>Shuttlecock</i>	33
9. Faktor pendukung dan problematika keluarga pengrajin shuttlecock	34
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV	46
PAPARAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	46
1. Letak Geografis.....	46
2. Kondisi Demografi.....	46
3. Kondisi Mata Pencaharian	47
4. Kondisi Sosial dan Keagamaan.....	47
B. Paparan Data.....	48
C. Analisis Data.....	54
BAB V	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
Daftar Pustaka	72
Buku.....	72
Artikel Jurnal	73
Website	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Ramadanti, Ely. 2021. **Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M. HI.
Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pengrajin, *Shuttlecock*

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu syarat untuk membentuk keluarga bahagia. Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu faktor terbesar penyebab perceraian adalah karena faktor ekonomi. Maka dari itu tidak heran jika seorang istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuahn keluarganya demi kesejahteraan keluarga. Begitupun dengan ibu rumah tangga yang memutuskan bekerja menjadi pengrajin *shuttlecock*. Penelitian ini mengkaji tentang keluarga sakinah dalam pandangan pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock* yang ada di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mempertahankan keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 6 ibu rumah tangga yang menjadi pengrajin *shuttlecock*. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttecock* yang ada di Desa Gunungrejo adalah keluarga yang saling pengertian kasih sayang dan tercukupi kebutuhan keluarga dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. 2) Upaya yang dilakukan pengrajin *shuttlecock* untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, memenuhi kebutuhan biologis pasangan, memenuhi kebutuhan psikis pasangan, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menyelesaikan konflik secara islami dan mengembangkan sikap-sikap Islami dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Ramadanti, Ely. 2021. **Perception of Sakinah Family According to Shuttlecock Craftsmen in Gunungrejo Village, Singosari District, Malang Regency.** Essay. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Haris, M. HI.

Keywords: Sakinah Family, Craftsmen, Shuttlecock

The balance between the rights and obligations of husband and wife is one of the requirements to form a happy family. One of the obligations of a husband is to provide a living to meet the needs of the family. One of the biggest factors causing divorce is due to economic factors. Therefore, it is not surprising that a wife works to meet her family's needs for the welfare of the family. Likewise with housewives who decide to work as shuttlecock craftsmen. From the description above, the writer wants to know how the perception of the Sakinah family according to the shuttlecock craftsmen in Gunungrejo Village, Singosari District.

The purpose of this study was to determine the perception of the sakinah family according to the shuttlecock craftsman in Gunungrejo Village, Singosari District, Malang Regency and to determine the efforts of the shuttlecock craftsman family in Gunungrejo Village, Singosari District, Malang Regency to maintain the sakinah family.

This research is an empirical legal research. The approach used in this study is a qualitative approach. The research location is Gunungrejo Village, Singosari District, Malang Regency. Data was collected by interviewing 6 housewives who are shuttlecock craftsmen. Data processing is carried out by examining data, classification, data verification, data analysis and conclusions.

The results of this study indicate that: 1) The perception of the sakinah family according to the shuttlecock craftsman in Gunungrejo Village is a family with mutual understanding of affection and the fulfillment of family needs by not neglecting their obligations as housewives. 2) The effort made by shuttlecock craftsmen to form a sakinah family is to apply several principles of building a sakinah family are carrying out the rights and obligations in the family, meeting the biological needs of the partner, meeting the psychological needs of the partner, meeting the economic needs of the family, resolving conflicts Islamically and developing Islamic attitudes in the household.

التلخيص

رامادانتى ، إيلي. 17210135 تصور عائلة سكينه بالنسبة الي حرفي الريشه في قرية جونوجريجو سينجوساري مالانج. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلاميه الحكوميه مالانج. المشرف : عبد الحارس الماجستير

الكلمات المفتاحية: عائلة سكينه ، حرفيون ، الريشه

كانت المعادلة بين حقوق وواجبات الزوج والزوجة من اسس نشاة الاسرة السعيدة. من واجبات الزوج توفير لقمة العيش لتلبية احتياجات الأسرة. أحد أكبر العوامل المسببة للطلاق يعود إلى العوامل الاقتصادية. لذلك ليس من المستغرب أن تعمل الزوجة لتلبية احتياجات أسرتها من أجل رفاهية الأسرة. وبالمثل مع ربات البيوت اللاتي قررن العمل كحرفيين في لعبة الريشه. من الوصف أعلاه ، يريد الكاتب أن يعرف كيف يكون تصور عائلة سكينه وفقاً للحرفيين في شوكلكوك في قرية جونوجريجو بمنطقة سينجوساري

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تصور عائلة السكينه وفقاً لحرفي الريشه في قرية جونوجريجو وتحديد جهود عائلة حرفي الريشه في قرية جونوجريجو سينجوساري مالانج هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج نوعي. موقع البحث هو قرية جونوجريجو سينجوساري مالانج تم جمع البيانات من ستة خلال مقابلة ربات بيوت يعملن في صناعة الريشه. تتم معالجة البيانات عن طريق فحص البيانات والتصنيف والتحقق من البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) تصور عائلة السكينه حسب حرفي الريشه في قرية جونوجريجو أنها أسرة تتمتع بفهم متبادل للمودة وتلبية احتياجات الأسرة من خلال عدم إهمال واجباتهم كربات بيوت. (2) إن الجهد الذي يبذله الحرفيون في لعبة الريشه لتكوين أسرة سكينه هو تطبيق عدة مبادئ لبناء أسرة سكينه

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dari suatu masyarakat sosial yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Keluarga terbentuk melalui perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan menjadi tanda kebesaran-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *An-Nahl* ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

Artinya : "*Dan Allah menjadika /n bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah*".¹

Menurut Islam, perkawinan bukan hanya sekedar urusan perdata saja, keluarga, ataupun budaya, melainkan termasuk juga kedalam urusan agama. Perkawinan dilakukan untuk mentaati aturan Allah SWT.² Perkawinan juga merupakan asas pokok hidup yang paling utama

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020),274.

² Henderi Kumidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perkawinan", *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2(2018): 63, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan tidak hanya sebagai pengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang mulia, melainkan dapat menyatukan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Jo Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia menjadi harapan semua keluarga, dalam istilah Islam disebut sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *Ar-Rum* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/istri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*⁴

Keluarga bahagia tidak terbentuk dengan sendirinya. Perlu proses dan kesungguhan kerjasama di antara kedua pasangan suami istri, terutama mereka harus bisa memposisikan dirinya di dalam keluarga serta dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara seimbang.⁵ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 406.

⁵ Henderi Kumidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perkawinan", *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2(2018): 74, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1. Salah satu tugas terpenting dari seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri, baik secara batin maupun lahir. Adapun istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2.

Pemenuhan nafkah ini sangat mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. Banyak sekali terjadi kasus perceraian dikarenakan faktor ekonomi. Di Kabupaten Malang perceraian karena faktor ekonomi menduduki jumlah tertinggi kedua dengan prosentase sebanyak 28%. Tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak 7.086 jumlah kasus perceraian dimana 2.006 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat kasus perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 2.010 dari jumlah total 6.602 kasus perceraian.⁶

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa banyak kasus perceraian akibat faktor ekonomi, wajar saja jika seorang istri ikut bekerja untuk mencari penghasilan agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena penghasilan atau pendapatan dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dari faktor demografi dan sosial ekonomi.⁷

Bekerja merupakan salah satu cara untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas pekerjaan yang layak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁶ Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses 10 September 2021, <https://www.pamalangkab.go.id/pages/statistik-perkara-pengadilan-agama-kabupaten-malang>

⁷ Iskandar dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, 140, <http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/2006>

Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan hukum bagi pekerja dibentuklah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyak macam pekerjaan yang ada di Indonesia salah satu pekerjaan yang menjadi banyak perbincangan adalah pekerja rumahan. Pekerja rumahan merupakan kategori pekerja informal, dimana ketentuan peraturannya tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan.

Tenaga kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁸ Sementara itu definisi pekerja rumahan ialah setiap orang yang bekerja dibawah perintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan di luar tempat yang disediakan oleh pemberi kerja.⁹ Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 177 Tahun 1996 Pasal 1, memutuskan bahwa istilah pekerja rumahan merujuk pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang: (i) di rumahnya atau di tempat lain yang dia pilih selain dari tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; dan (iii) yang menghasilkan produk atau jasa seperti yang diinginkan oleh pemberi kerja tanpa memandang siapapun yang menyediakan peralatan, bahan, ataupun hal lain yang digunakan.¹⁰

Pekerja rumahan berada dalam kondisi yang cukup rentan. Kerentanan itu dapat dilihat dari tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis/kontrak. Perjanjian kerja diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 pada Bab IX tentang hubungan kerja,

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁹ Tri Rahayu Utami dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan* (Semarang:Pustaka Magister Semarang : 2019), 2.

¹⁰ ILO Nomor 177 Tahun 1996 Tentang kerja rumahan

pasal 51 ayat (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan; (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 63 ayat (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya memuat keterangan (a) nama dan alamat pekerja/buruh (b) tanggal mulai kerja (c) jenis pekerjaan dan (d) besarnya upah.

Adapun yang dimaksud pihak pemberi kerja tidak menekan kesepakatan masa kerja secara resmi, kesepakatan itu hanya didasarkan pada kesepakatan lisan yang tidak disertai dengan surat pengangkatan pekerja/buruh. Situasi seperti inilah yang bisa menjadi para pemberi kerja dengan seenaknya memutus hubungan kerja dan memberikan upah murah pada pekerja rumahan.

Kedua jam kerja yang fleksibel waktu yang tidak terbatas untuk bekerja. Ketentuan mengenai jam kerja pekerja diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan pada Bab paragraf 4 pasal 77- pasal 85. Namun pekerja rumahan memiliki waktu yang fleksibel dan tidak menentu jumlah jam kerja pada setiap harinya. Mereka biasa bekerja dari pagi hingga malam hari. Semakin lama mereka bekerja, semakin banyak produksi yang mereka hasilkan. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada jumlah upah yang akan mereka dapatkan. Sangat berbeda dengan buruh formal yang bekerja di pabrik yang telah ditentukan jam kerja selama delapan jam per hari, dengan upah yang sudah ditentukan besarnya.

Ketiga, tidak adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini diatur dalam pasal 86 undang-undang ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa setiap pekerja /buruh mempunyai hak dalam perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada kenyataannya keselamatan dan kesehatan kerja ditanggung oleh masing-masing pekerja rumahan yang tidak mempunyai pengawasan oleh perusahaan pemberi kerja.

Keempat, tidak ada jaminan pekerjaan atau pendapatan yang tidak tentu. Banyak sekali ketentuan upah yang harus dijalankan oleh pemberi kerja, termasuk upah kerja lembur. Sedangkan pada pekerja rumahan jam lembur tidak termasuk dalam pemberian upa, karena upah yang diberikan sesuai dengan jumlah barang yang dihasilkan. Maka dari itu penghasilan seorang pekerja rumahan tidak menentu.

Pekerja rumahan merupakan salah satu pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat pedesaan, khususnya ibu rumah tangga yang mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerja rumahan seharusnya memberikan alternatif bagi seorang ibu rumah tangga yang ingin bekerja, karena pekerjaan yang dilakukan cukup dilakukan di rumah sehingga bisa sekaligus mengerjakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Karena pada nyatanya banyak seorang istri yang bekerja tidak bisa membagi waktu antara untuk pekerjaan dan untuk mengurus rumah. Namun demikian seorang pekerja rumahan juga harus bisa membagi waktu dan tempat kerja yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya.

Kecamatan Singosari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari memiliki luas wilayah 118,51 km² dengan ketinggian 487 MDPL. Mata pencaharian yang ada di kecamatan ini adalah di bidang jasa, pertanian, industri, karyawan, konstruksi, perdagangan dan penggalan. Jumlah mata pencaharian di bidang industri terbilang cukup banyak. Salah satu desa yang menjadi penyerapan padat karya adalah Desa Gunungrejo. Desa ini banyak terdapat pengrajin *shuttlecock* atau bola bulu tangkis yang memiliki aktivitas sehari-hari berdampingan dengan pekerjaannya yang berada di rumah dan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Banyaknya hambatan atau kerentanan yang dimiliki oleh pengrajin *shuttlecock* sebagai seorang pekerja rumahan sekaligus ibu rumah tangga yang tidak mendapatkan seluruh haknya sebagai pekerja/buruh menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara mereka dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Karena kerentanan yang dialami oleh pengrajin *shuttlecock* tentu memberikan pengaruh dalam membentuk kesejahteraan keluarga untuk menggapai keluarga bahagia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo dalam mempertahankan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo tentang keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan keluarga pengrajin *shuttlecock* dalam mempertahankan keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat dan bisa menjadi acuan serta dapat dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya mengenai persepsi keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dan para akademisi terkait keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock*.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock*.

E. Definisi Operasional

1. Keluarga sakinah : keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya

dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

2. Pengrajin : orang yang mempunyai pekerjaan membuat barang-barang kerajinan dengan suatu ketrampilan tertentu untuk membuat barang tertentu.
3. *Suttlecock/kok* : bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, terbuat dari gabus berbentuk setengah bulatan yang dilapisi kulit tipis dan bagian atasnya yang rata diberi bulu-bulu unggas dengan dipasang berdiri melingkar sepanjang pinggirannya.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan mudah dalam membaca, memahami dan menganalisis maka sistematika pembahasannya disusun dalam lima bab

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menyampaikan paparan umum dari isi dan maksud dalam penelitian. Adapun isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang untuk menjelaskan alasan peneliti meneliti fenomena atau kejadian yang akan diteliti. Rumusan masalah membantu peneliti untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian untuk mempermudah peneliti dalam membahas permasalahan. Manfaat penelitian berisi

¹¹ Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor DJ.II/191 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses 25 September 2021, <https://kbbi.web.id/kok>

harapan peneliti terhadap masyarakat, penulis sendiri dan penelitian selanjutnya. Sistematika pembahasan berisi tatanan penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini akan memaparkan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini dan kerangka teori. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai referensi agar tidak terjadi kesamaan penelitian sebelumnya serta dapat menghasilkan ide atau pemikiran baru. Kerangka teori berisi teori yang berkaitan dengan keluarga sakinah menurut keluarga pengrajin *shuttlecock* dan upaya membentuk keluarga sakinah. Selain itu kerangka teori berguna sebagai pisau analisis untuk melakukan analisis terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini akan memaparkan metode yang digunakan yaitu empiris (field research), sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk lokasi penelitian berada di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock* dan upaya untuk mempertahankannya.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang sudah selesai dilakukan, selain kesimpulan terdapat pula saran terkait hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan penelitian ini mengambil beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan obyek dan konteks yang hampir sama. Penelitian terdahulu ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan paradigma dan sebagai gambaran umum. Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang keluarga sakinah dan upaya pembentukannya :

Pertama, skripsi yang berjudul Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Skripsi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

Skripsi ini mengkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologi, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi keluarga sakinah dan upaya pembentukannya, yang membedakan kedua skripsi ini adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah keluarga penghafal Al-Qur'an sedangkan pada penelitian yang akan diteliti adalah pada pengrajin *shuttlecock*.

Kedua, skripsi yang berjudul Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Skripsi mahasiswa

prodi Akhwal As-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.

Skripsi ini mengkaji tentang anggapan para tenaga kerja wanita mengenai keluarga sakinah di Desa Gerit Kecamatan Singosari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan anggapan keluarga sakinah menurut para tenaga kerja wanita di Desa Gerit. Adapun persamaan kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi keluarga sakinah dan upaya dalam pembentukannya, sedangkan yang membedakan antara kedua skripsi ini adalah objek penelitian. Objek penelitian skripsi ini adalah tenaga kerja wanita sedangkan objek pada penelitian ini adalah pengrajin *shuttlecock*.

Ketiga, skripsi yang berjudul Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Renjang Lebong dan Kabupaten Kepahiang) Skripsi mahasiswa jurusan *Ahwal Al-Syakhsyiyah* Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keluarga sakinah adalah keluarga yang adem ayem, tentram dan selalu hidup rukun antar sesama anggota, setiap permasalahan yang muncul diatasi dengan cara shering bersama, bicara dari hati ke hati dan adanya rasa pengertian diantara anggota keluarga.

Persamaan kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi keluarga sakinah dan usaha dalam membentuk keluarga sakinah, adapaun yang membedakan kesua skripsi ini adalah objek penelitian. Objek skripsi ini adalah

pasangan suami istri disabilitas, sedangkan objek penelitian ini adalah pengrajin *shuttlecock*.

Keempat, skripsi yang berjudul Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya) Skripsi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2018.

Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pasangan difabel dan cara membentuk keluarga sakinah serta kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang suami difabel. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah yang dilahirkan adalah saling melengkapi jika ada kekurangan batin maupun lahir. Adapun cara untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara mengajarkan dan mencontohkan hal-hal yang baik tentang agama seperti puasa, membaca Al-Qur'an dll. Kepemimpinan seorang suami difabel adalah sebagai pemikul beban dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga dan menggantikan peran istri saat tidak mampu melakukannya.

Persamaan kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah dan cara membentuknya. Yang membedakan adalah pada objek penelitian, skripsi ini berobjek pada pasangan suami istri difabel sedangkan pada penelitian ini adalah pasangan suami istri pengrajin *shuttlecock*.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anifatul Khuroidun Nisa' mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.	Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	membahas tentang persepsi keluarga sakinah dan upaya pembentukannya	Objek penelitian tersebut adalah keluarga penghafal Al-Qur'an sedangkan pada penelitian yang akan diteliti adalah pada pengrajin <i>shuttlecock</i> .
2	Muhammad Nurul Hakim mahasiswa prodi <i>Akhwat As-Syakhsyiyah</i> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.	Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.	membahas tentang persepsi keluarga sakinah dan upaya dalam pembentukannya	Objek penelitian skripsi tersebut adalah tenaga kerja wanita sedangkan objek pada penelitian ini adalah pengrajin <i>shuttlecock</i> .
3	Brilian Kusuma Bangsa mahasiswa prodi <i>Ahwal Al-Syakhsyiyah</i> Universitas Islam Negeri IAIN Curup tahun 2019	Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Renjang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)	membahas tentang persepsi keluarga sakinah dan usaha dalam membentuk keluarga sakinah	Objek skripsi tersebut adalah pasangan suami istri disabilitas, sedangkan objek penelitian ini adalah pengrajin <i>shuttlecock</i>
4	M. Najih Al-Hasibi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2018.	Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya)	membahas tentang konsep keluarga sakinah dan cara membentuknya.	objek penelitian, skripsi tersebut berobjek pada pasangan suami istri difabel sedangkan pada penelitian ini adalah pasangan suami istri pengrajin <i>shuttlecock</i> .

B. Landasan Teori

1. Pengertian Keluarga

Dalam kamus bahasa arab, kata *usrah* (keluarga) diambil dari kata *al-asr* yang artinya membelenggu. *Al-asr* bila diartikan secara bahasa adalah ikatan, jika seseorang dikatakan membelenggunya berarti sama halnya dengan mengikatnya. Kata *usrah* yang diambil dari kata *al-asr* (ikatan) memiliki makna bahwa manusia diberi beban dalam keluarga berupa tanggungjawab.¹³ Dapat diketahui bahwasanya setiap keluarga mempunyai tanggungjawab terhadap anggota keluarga itu sendiri, khususnya kepala keluarga sebagai pemimpin yang akan menentukan tujuan dari keluarga tersebut.

Keluarga adalah bagian terkecil dalam struktural masyarakat yang dibangun atas perkawinan dengan anggota keluarga terdiri dari ayah sebagai suami, ibu sebagai istri dan anak. Perkawinan merupakan titik awal dari pembentukan sebuah keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian ini tidak hanya terdapat dalam agama Islam, namun juga terdapat pada semua tradisi keagamaan. Perjanjian sakral inilah yang akan akan dihantarkan perkawinan pada keluarga sakinah.¹⁴

Keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga dibina oleh sepasang manusia yang sudah sepakat untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui perkawinan,

¹³ Suhailah Zainal 'Abidin Hammad, *Menuju Kasih Sayang di Tengah Keluarga* (Jak-Sel: Mustaqim, 2002) 15-16

¹⁴ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 34

dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.¹⁵

2. Pengertian Keluarga Sakinah

Setiap perkawinan pasti akan memiliki tujuan yang akan dicapai dari setiap pasangan yang merupakan cita-cita dari keduanya. Semestinya perkawinan selalu menghantarkan pada sebuah kebaikan karena pelaksanaannyapun memiliki nilai sakral dan suci, baik di agama Islam ataupun di agama-agama lainnya. Keluarga sakinah merupakan istilah yang sering disebutkan oleh agama Islam sebagai tujuan dari sebuah perkawinan.

Istilah yang sering digunakan dalam banyak ucapan perkawinan adalah keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Kalimat ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Berikut adalah pengertian dari *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan yang ada dalam ayat Al-Qur'an tersebut :

Sakinah dalam bahasa sederhana adalah kedamaian, kedamaian yang dimaksud disini adalah kedamaian hati. Kedamaian hati yang berhubungan dengan keluarga sakinah adalah dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Ketika

¹⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011) 19

seseorang yang memiliki kedamaian hati maka akan selalu tenang dalam menghadapi segala rintangan yang ada dalam kehidupan berumah tangga. demikian Meskipun banyak rintangan yang dihadapi dalam berumah tangga tidak mudah menyebabkan perpecahan karena bisa diselesaikan dengan tenang bukan dengan amarah.

Mawaddah, dapat diartikan dalam bahasa sederhana adalah cinta. Cinta disini bermakna jika seseorang memiliki cinta di hatinya maka dia akan selalu berlapang dada, penuh harapan dan selalu ingin berbuat baik serta menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Hal ini tentu menjadikan keluarga yang bahagia jika setiap anggota keluarga memiliki cinta di hatinya.

Rahmah, secara bahasa dapat diartikan sebagai kasih sayang. Seseorang yang memiliki kasih sayang dalam jiwanya maka ia akan selalu berbuat baik. Memberikan kebahagiaan dan kekuatan kepada orang lain dengan penuh kelembutan.¹⁶

Keluarga *sakinah* dalam pandangan umum adalah keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan melalui kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.¹⁷

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, dapat memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarganya sehingga

¹⁶ Adib Machrus, “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, (Jakarta: 2017) 11

¹⁷ Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *Kebudayaan Islam*, no. 1(2017): 23
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724/820>

mereka merasa aman, tenang, damai serta mengusahakan terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kata sakinah adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada kata “keluarga” merupakan tata nilai yang semestinya bisa menjadi dorongan sebagai penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan rasa nyaman di dunia dan memberi jaminan keselamatan di akhirat.¹⁸

3. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah

1. Proses pembentukan keluarga sesuai dengan ajaran islam

Proses pembentukan keluarga dimulai dengan sebuah perkawinan antara dua insan berbeda jenis. Proses awal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya. Kita memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup sampai akhir hayat nanti yang dengannya akan terbentuk generasi-generasi penerus bangsa. Maka dari itu memilih pasangan hidup haruslah dengan teliti dan tidak asal-asalan. Islam sudah memberikan arahan kepada pengikutnya bagaimana cara memilih pasangan hidup yang benar.

Ada beberapa kriteria yang diajarkan islam dalam memilih istri, bukan hanya dengan cinta dan sekilas pandangan mata melihat secara fisik. Rasulullah SAW memberikan 6 kategori dalam memilih istri :

a. Agama

¹⁸ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, *Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2(2020): 5, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

Melihat agama dari calon pasangan adalah penting. Agama merupakan pondasi dasar untuk membentuk keluarga sakinah. Kategori dapat dilihat dari ketaatannya dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda :

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ،
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”
(HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).

b. Kesuburan

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, maka dari itu penting bagi seorang laki-laki maupun perempuan memperhatikan kategori kesuburan demi tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan.

c. Kegadisan

Rosulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah untuk memilih wanita yang masih gadis agar dapat saling bermanja. Nabi menginginkan umatnya untuk bahagia dalam berumah tangga, salah satu caranya adalah dengan memberi kategori gadis pada wanita yang akan dipilih menjadi istri.

d. Nasab yang baik

Mengetahui nasab seorang wanita calon istri adalah penting, hal ini untuk melihat dilingkungan seperti apa dia dibesarkan, karena hal ini akan berpengaruh pada kepribadian sang anak dan akan berpengaruh pada kehidupan berumah tangga.

e. Bukan keluarga dekat

Adapun dampak positif yang bisa diperoleh dari kategori ini adalah terhindar dari kemungkinan melahirkan keturunan mengalami cacat bawaan karena perkawinan sedarah dan dapat memperluas persaudaraan.

f. Sekufu

Sekufu atau sepadan dalam kategori ini dapat dilihat dari 5 faktor; kesepadanan dalam agama, akhlak dan moral, pendidikan, keturunan dan faktor kesepadanan dalam usia.

2. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Ketika sudah memasuki kehidupan berumah tangga, sudah pasti dipertemukan dengan hak dan kewajiban baru sebagai anggota keluarga. Ketika hak dan kewajiban dijalankan dengan semestinya maka kebahagiaan dalam rumah tangga akan terwujud, dan sebaliknya.

Ada 3 kategori pembahasan mengenai hak dan kewajiban berumah tangga :

- a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi istri)
- b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri (kewajiban istri yang harus dipenuhi oleh suami)
- c. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya.

3. Memenuhi kebutuhan biologis pasangan

Kebutuhan biologis pada pasangan suami istri cukup penting untuk dipenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan bersama yang artinya tidak bisa dipaksakan. Hubungan seksual suami istri bukan hanya sebagai pemuas nafsu belaka, namun sebagai pemersatu jiwa bukan hanya raga.

Dalam hal ini faktor kesehatan suami dan istri sangat penting dalam sebuah perkawinan. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan sangat

diperlukan untuk mengetahui kesehatan keduanya. Hal ini juga akan berhubungan dengan keturunan.¹⁹ Tidak disangkal lagi bahwa mempunyai keturunan adalah tujuan dari sebuah perkawinan. Maka memastikan kesehatan calon suami istri sebelum perkawinan adalah penting demi tercapainya tujuan sebuah perkawinan.

4. Memenuhi kebutuhan psikologis pasangan

Kebutuhan psikologis dalam keluarga lebih pada perlakuan atau sikap suami terhadap istri dan sebaliknya. Perlakuan yang baik akan menimbulkan kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga. Ketenangan dan ketentraman jiwa menjadi pondasi terwujudnya keluarga bahagia. Dalam tuntunan agama hal ini berada pada tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga. Allah berfirman dalam surat *An-Nisa* ayat 19 :

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan berguallah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami harus bersikap santun kepada istrinya dengan pergaulan yang baik. Termasuk di dalamnya pula adalah cara komunikasi atau bertutur kata. Seorang wanita itu lebih lembut perasaannya yang harus berhati-hati bila berkata-kata dengannya.

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 64

5. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Memperhatikan faktor ekonomi dalam kehidupan berumah tangga adalah sangat penting. Banyak ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh salah satunya karena faktor ekonomi. Setiap manusia hidup pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, apalagi sebuah keluarga yang kebutuhan ekonominya sudah dijanjikan akan ditanggung oleh seorang suami sebagai kepala keluarga.

Namun demikian harta atau ekonomi yang berkecukupan tidak selalu menjadi penentu kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh bagaimana pasangan suami istri menyikapi dan mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, dan begitu sebaliknya. Rasa syukur dan pengertian yang ada diantara keduanya akan memberikan kebahagiaan meskipun ekonominya hanya pas-pasan.

Pasangan suami istri harusnya bijak dalam menyusun, mengatur dan merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu pasangan perlu merancang setiap perbelanjaan dan bukannya mengikuti hawa nafsu yang ingin memenuhi kebutuhan material. Perbelanjaan tanpa perencanaan akan membuat hidup senantiasa terasa sempit.²⁰

6. Menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga

Setiap kehidupan berumah tangga pasti pernah dilintasi dengan yang namanya konflik. Baik dari dalam anggota keluarga sendiri ataupun permasalahan yang muncul dari luar keluarga. Ini bukanlah hal yang buruk, tergantung bagaimana

²⁰ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 31

pasangan suami istri menghadapi segala konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Islam adalah agama yang sempurna. Cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga sudah diatur sedemikian rupa demi kehidupan rumah tangga yang baik. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 34-35 tentang cara menyelesaikan permasalahan saat sang istri mengalami nusyuz:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".²¹

Ayat di atas menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Yakni pertama dengan saling terbuka, membicarakannya bersama atau saling mengingatkan. Apabila setelah diingatkan tetap tidak mengalami perubahan maka bisa dengan mendiamkan sang istri. Jika dengan cara itu belum juga memberi penyelesaian, maka bisa dipukul namun tanpa

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an* ku, (Jakarta: Lutan Lestari, 2010), 93-94

melukai, hanya sebagai pukulan peringatan saja. Jika belum memberi efek jera maka bisa mencari bantuan orang lain untuk menyelesaikannya.

7. Mengembangkan sikap-sikap islami dalam rumah tangga

Tidak semua perkawinan yang dilangsungkan oleh dua insan yang berbeda jenis berhasil menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Ada sebagian mereka yang gagal dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Ada beberapa hal yang dapat diusahakan oleh pasangan suami istri dalam mewujudkan perkawinan sejahtera :²²

- a. Mengembangkan komunikasi yang islami dalam keluarga
- b. Melakukan penyesuaian diri dengan pasangan
- b. Menghidupsuburkan kasih sayang
- c. Bersikap setia kepada pasangan
- d. Membiasakan sikap keterbukaan

8. Menerapkan nilai islami dalam mendidik anak

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Keluarga juga menjadi contoh bagi anak dalam kehidupan keluarganya kelak. Maka dari itu penanaman nilai-nilai islami pada anak sejak dini akan sangat mempengaruhi kehidupana anak di masa yang akan datang.

Harta peninggalan yang paling berharga dari orangtua untuk anaknya adalah ilmu. Ilmu akan bermanfaat sepanjang kehidupannya, sedangkan harta bisa dengan mudah habis. Terutama ilmu agama, agar anak memiliki pondasi agama yang kuat

²² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, 15

untuk kehidupannya kelak. Anak-anak harus memiliki iman yang kuat di dalam dada. Orangtualah yang harus membimbing, menuntun dan menanamkannya sejak kecil. Kelak diluar keluarga akan ada banyak hal yang dapat merapuhkan imannya bahkan mencabutnya.²³

9. Membina hubungan baik dengan keluarga besar

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua manusia yang saling mencintai, namun perkawinan akan menyatukan dua keluarga besar yang akan saling berinteraksi. Dukungan antara kedua keluarga tersebut sangat penting untuk memberikan dukungan demi kelangsungan kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Kehadiran anggota keluarga baru dalam keluarga besar seringkali kurang mendapat sambutan yang baik. Hal ini sangat mungkin menjadi pemicu terjadinya perselisihan didalam kehiduapn berumah tangga, dan sebaliknya ketika hubungan antara dua keluarga besar baik, bisa menjadi penengah yang positif saat terjadi konflik dalam rumah tangga.

4. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting, sehingga tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah fungsi keluarga menurut Soelaeman²⁴:

1. Fungsi edukatif, hal ini berkaitan dengan pendidikan terhadap anak dan anggota keluarga yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwasanya keluarga merupakan

²³ Syaiful Anshor, *Sakinah Menuju Jannah*, (Solo: Tinta Medina, 2018), 140

²⁴ Achmad Fathoni, " *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi* (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rohmah)", *Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2(2018): 205, <http://ejournal.kopertais4.or.id>

pendidikan pertama atau *madrosatul ula* bagi anak. Setiap anak yang lahir akan mendapatkan pembelajaran pertama kali adalah di keluarga itu sendiri yang mengasuhnya.

2. Fungsi sosialisasi, hal ini berkaitan dengan tugas keluarga mempersiapkan anak agar dapat berkontribusi di masyarakat dan mempersiapkan anak untuk menjadi pribadi yang siap menjadi anggota masyarakat yang baik.
3. Fungsi lindungan, sudah seharusnya bagi keluarga untuk melindungi anak dan anggotanya dari berbagai tindakan yang tidak baik dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melarang anak melakukan perbuatan yang menyimpang dan memberi contoh yang baik agar dapat diterapkan oleh anak di kehidupannya.
4. Fungsi afeksi, menjadi contoh yang baik dari cara berkomunikasi sangat penting. Karena setiap komunikasi yang dilakukan orangtua terhadap anak, mereka akan peka terhadap emosi yang diberikan, baik dari ucapan, gerakan, mimik dan tindakan. keluarga memberikan rasa hangat dan akrab kepada anak agar didapatinya rasa nyaman di dalam keluarga.
5. Fungsi religius, keluarga berperan penting dalam mengajarkan kaidah-kaidah dan ajaran agama kepada anggota keluarganya. Agar kelak diharapkan dapat menjadi manusia yang taat beragama.
6. Fungsi ekonomi, fungsi ekonomi yang dilakukan oleh dan untuk keluarga akan memberikan rasa saling pengertian akan kebutuhan dan keadaan, solidaritas, tanggung jawab, meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat ikatan antar anggota keluarga.

7. Fungsi rekreasi, keluarga berfungsi sebagai tempat yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, jauh dari ketegangan batin dan menjadi tempat melepas kepenatan dari kesibukan sehari-hari. Suasana ini harus diwujudkan di dalam keluarga oleh anggota keluarga itu sendiri terutama orangtua.
8. Fungsi biologis, keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis. Sebagai contohnya adalah perlindungan fisik, kesehatan, rasa lapar, haus, kedinginan, kepanasan, dan juga perlindungan dari kekerasan fisik.

5. Kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria yang harus dipenuhi dalam membentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

1. Keteguhan niat
2. Keteguhan pada tujuan perkawinan
3. Keteguhan dalam pembinaan keluarga
4. Keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil

perkawinan²⁵

Menjadi keluarga sakinah dengan kriteria diatas memerlukan kekompakan dalam keluarga. Tidak hanya usaha suami sebagai kepala keluarga, peran istri juga sangat penting dalam mewujudkan cita-cita keluarga. Untuk mendapatkan sebuah kekompakan tentu diperlukan niat yang kuat dan tulus untuk dapat mencapai tujuan dan cita-cita dari sebuah perkawinan. Pemahaman yang benar sebelum

²⁵ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2(2020): 106, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

melangsungkan perkawinan merupakan langkah yang dibutuhkan untuk dapat membina keluarga bahagia selamanya.

Kemudian ada kriteria keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Nurcholish Madjid seorang cendekiawan muslim Indonesia yang menjelaskan makna-makna ayat dari Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakab pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*²⁶

Kriteria yang dijelaskan dari ayat di atas adalah sebagai berikut :

1. Keluarga sakinah harus berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan dua insan berlawanan jenis yang diikat dengan perkawinan tanpa adanya zina atau yang mendekatinya adalah perbuatan yang sangat mulia dimata Allah SWT.
2. Keluarga sakinah dapat terbentuk dengan adanya *mahabab* di dalamnya, yaitu rasa cinta yang muncul berdasarkan jasmaniah. Hal ini merupakan tingkat awal dari timbulnya rasa cinta atau ketertarikan dengan lawan jenis.

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007),406.

3. Keluarga *sakinah* dapat terbentuk dengan adanya *mawaddah* di dalamnya, yakni hubungan cinta diantara kedua pasangan muncul bukan hanya alasan kebutuhan biologis semata, melainkan karena kepribadiannya yang meliputi ahklak.
4. Keluarga *sakinah* terdapat di dalam *rahmah* yang merupakan sifat ilahi karena bersumber dari Allah Yang Maha *Rahman* dan *Rahim*. *Rahmah* Allah berikan kepada setiap hambanya yang dirahmati-Nya. Hubungan perkawinan dua insan dapat mencapai kualitas perkawinan yang paling tinggi dengan adanya rahmah yang Allah berikan kepada hamba-Nya.²⁷

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Ada banyak pendapat mengenai ciri-ciri keluarga sakinah, berikut adalah 3 pendapat mengenai ciri-ciri keluarga *sakinah*. Pertama, ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,

²⁷ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2(2020): 106, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

9. Kompak mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Kedua, pada organisasi Muhammadiyah keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang anggotanya dapat bertanggungjawab terhadap kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Berikut lima ciri keluarga sakinah menurut organisasi Muhammadiyah :²⁸

1. Kekuatan atau kekuasaan, yang dimaksud disini adalah dalam pengambilan keputusan. Suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk menentukan keputusan agar hubungan yang terjalin antara keduanya tetap dekat.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap manusia pasti memiliki pendapat yang berbeda, begitupun juga dengan anggota keluarga. Setiap pendapat yang diberikan dari masing-masing anggota keluarga harus diperlakukan yang sama agar tidak timbul kecemburuan.
3. Kehangatan, kebahagiaan dan humor. Komunikasi yang baik antara anggota keluarga akan menimbulkan kenyamanan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Adanya kegembiraan dan humor yang menyelingi kehidupan berumah tangga tentu akan mempertahankan kebahagiaan dalam keluarga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi. Yang dimaksud disini adalah memenejemen setiap hal yang ada dalam rumah tangga termasuk masalah yang dihadapi. Bermusyawarah ketika menghadapi masalah adalah hal yang harus dilakukan agar tetap terjalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga.

²⁸ Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdir Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*, 13

5. Sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Setiap keluarga haruslah memiliki pedoman atau acuan yang digunakan dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar pemahaman yang dimiliki oleh anggota keluarga sama serta memiliki pedoman dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, Nahdatul Ulama memakai istilah Keluarga *Maslahah* untuk keluarga bahagia yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan *amar ma'ruf* memiliki ciri-ciri keluarga *masalah* sebagai berikut :²⁹

1. Suami dan istri yang saleh. Suami istri yang saleh dan salihah dapat memberikan manfaat bagi keluarganya sendiri maupun untuk orang-orang disekitarnya salah satu contohnya dengan memberikan teladan yang baik.
2. Anak-anak yang baik, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani yang nantinya dapat hidup mandiri di masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Setiap anggota memiliki pergaulan yang baik di lingkungan masyarakat, ditempat kerja ataupun di lingkungan sekolah.
4. Berkecukupan rizki. Berkecukupan rizki tidak harus selalu yang memiliki kekayaan harta berlimpah. Berkecukupan dalam artian dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga seperti sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan ibadah.

²⁹ Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdir Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*, 14

6. Problematika

Perkawinan merupakan awal kehidupan baru dimana seseorang yang awalnya menanggung kehidupannya sendiri atau bahkan masih bergantung kepada orangtua akan mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya sendiri. Perubahan ini yang kerap menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam berumah tangga. Bersatunya dua keluarga berbeda pasti memiliki proses yang tidak serta merta berjalan dengan mulus saat itu juga. Semua itu membutuhkan proses penyesuaian perubahan dalam perkawinan itu sendiri.

Problematika perkawinan yang umum terjadi adalah terjadinya kesulitan penyesuaian perkawinan, penyesuaian kepada pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian dengan keluarga pasangan dan penyesuaian masa tua.³⁰ Pertama, kesulitan penyesuaian dengan perkawinan disebabkan oleh kurangnya persiapan sebelum perkawinan, perbedaan peran sebelum dan sesudah perkawinan, perkawinan yang dilakukan di usia muda, perbedaan konsep perkawinan, perbedaan latar kepercayaan dan budaya, singkatnya masa pengenalan sebelum perkawinan, ekspektasi yang berlebihan tentang indahnya perkawinan dan perubahan pengakuan identitas setelah perkawinan.

Kedua, mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian dengan pasangan yang disebabkan oleh perbedaan konsep pasangan ideal, banyaknya kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, perbedaan minat dan kepentingan dan perubahan pola hidup. Yang menjadi sorotan disini adalah mengenai kebutuhan

³⁰ N. Kardinah, "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)", *Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1, No. 1(2009): 110, <https://journal.uinsgd.ac.id>

yang harus terpenuhi. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan pribadi yang harus terpenuhi disamping kebutuhan secara umum.

Ketiga, mengalami kesulitan dalam penyesuaian seksual. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut. Selain pada pengetahuan kesehatan atau kesuburan juga akan mempengaruhi penyesuaian seksual terhadap pasangan.

Keempat, sulitnya melakukan penyesuaian dengan keluarga pasangan yang dipengaruhi oleh ikut campurnya orangtua terhadap urusan rumah tangga anaknya, keinginan untuk hidup mandiri, memiliki tanggung jawab untuk merawat anggota keluarga pasangan yang berusia lanjut dan mempunyai tanggung jawab bantuan keuangan terhadap keluarga pasangan.

Kelima, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri saat masa tua. Penyesuaian di masa tua ini banyak dipengaruhi oleh keberadaan anak. Mulai dari jumlah anak, sikap anak terhadap orangtua, tingkat kesulitan saat mengatur anak dan perubahan peran yang terjadi di masa tua.

Dari problematika umum di atas keamanan ekonomi menjadi sangat berpengaruh terhadap kesulitan penyesuaian dalam berumah tangga. Tercukupi atau tidaknya kebutuhan dan adanya tanggung jawab terhadap anggota keluarga menjadi sesuatu yang rawan bila tidak bisa menyikapi dengan bijak.

7. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Adanya sebuah problematika akan muncul sebuah upaya untuk menyelesaikan problematika tersebut jika suatu saat terjadi. Abdullah Gymnastiar

memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menuju keluarga sakinah :

1. Mempersiapkan diri, menjalani kehidupan berumah tangga tentu memerlukan persiapan dalam perencanaan dan ketika menjalaninya. Karena tidak semua kehidupan berumah tangga menyenangkan dan berjalan dengan mulus. Allah telah memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah *At-taghabun* ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta tidak mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyanyang”*³¹

Perbekalan yang tidak kalah penting untuk menjalani kehidupan berumah tangga adalah ilmu. Ilmu menjadi sangat penting bagi seseorang yang akan berumah tangga, karena dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki akan mempermudah dalam penyelesaian sebuah masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.

2. Gemar beramal, beramal yang dimaksudkan disini adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena sejatinya manfaat dari suatu ilmu bisa dirasakan ketika sudah diamalkan. Tidak perlu menuntut orang lain untuk mengamalkan ilmunya, namun memulainya dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007),557.

mendapatkan kebaikan pula. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rahman* ayat 60 :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).

3. Ikhlas, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa keikhlasan akan sia-sia, begitu juga dengan amalan yang tanpa keikhlasan tidak akan bermanfaat dimata Allah SWT. Sedangkan pemberi jalan keluar di setiap kesulitan dan cobaan hidup kita adalah Allah SWT, selama kita taat kepada-Nya. Tanpa keikhlasan harga benda dan semua yang dimiliki akan terasa hambar dan tidak mendatangkan manfaat yang bisa dirasakan.
4. Bersih hati, setiap kehidupan rumah tangga pasti memiliki masalah yang akan ditemui. Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tidak pernah mengalami masalah dalam perjalanannya, namun bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Kunci dari sebuah keberhasilan menyikapi masalah terletak pada hati. Hati yang bersih menjadi senjata ampuh dalam menghadapi segala bentuk masalah dan cobaan yang ada di dalam kehidupan berumah tangga.
5. Komitmen membangun sinergi dalam keluarga. Setiap keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga, yang masing-masing dari anggota ini harus bisa menempatkan diri di dalam keluarga tersebut. Tugas yang sudah berhasil dilakukan sesuai dengan peranannya masing-masing akan mewujudkan rumah tangga yang tentram, damai, bahagia dunia akhirat.³²

³² N. Kardinah, "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)", *Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1, No. 1(2009): 116-118, <https://journal.uinsgd.ac.id>

8. Pengrajin *Shuttlecock*

Pengrajin adalah orang yang mempunyai pekerjaan membuat barang-barang kerajinan atau orang yang memiliki ketrampilan berhubungan dengan kerajinann tertentu. Barang-barang tersebut dibuat tidak menggunakan mesin, melainkan dengan tangan, sehingga disebut dengan kerajinan tangan³³

Menurut Sumintarsih kerajinan adalah bagian dari hasil karya manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan dan manusia pendukungnya. Kerajinan tersebut bermodalkan ketelitian, keuletan, ketekunan mengandalkan ketrampilan tangan.

Kerajinan menurut Chairin Haryati Yoedowinata adalah sebuah karya yang dikerjakan dengan alat sederhana dengan mengandalkan kecekatan tangan, dikerjakan oleh orang yang terlatih yang biasanya dikerjakan pada industri rumah tangga.

Pengertian diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa kerajinan adalah suatu hasil karya yang dibuat dengan alat sederhana dengan mengandalkan ketrampilan tangan yang menghasilkan barang atau produk kerajinan yang indah dan mempunyai nilai seni.

Shuttlecock adalah bola bulu tangkis yang digunakan sebagai perlengkapan dalam bermain bulu tangkis. *Shuttlecock* terbuat dari bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka di atasnya dengan pangkalnya berbentuk setengah bola dan terbuat dari gabus. *Suttlecock* merupakan hasil kerajinan tangan karena

³³ Noffi Fitriyani Mulyaningsih, *Peranan Pengrajin Dalam Pelesterian Batik Kudus* (2015) 7

pengerjaannya menggunakan alat sederhana dan mengandalkan ketrampilan tangan.

9. Faktor pendukung dan problematika keluarga pengrajin shuttlecock

Faktor-faktor pendukung pengrajin *shuttlecock* adalah sebagai berikut :

1. Keuletan dan ketelatenan

Keuletan dan ketelatenan sangat diperlukan dalam membuat semua barang kerajinan. Karena semua bentuk kerajinan tangan mengandalkan ketrampilan tangan dan hanya menggunakan alat sederhana dalam pengerjaannya. Maka dibutuhkan keuletan dan ketelatenan dalam melakukan pekerjaan ini.

2. Tempat kerja yang mendukung

Pengrajin *shuttlecock* merupakan industri rumahan yang berinduk pada industri besar. Pengrajin ini mengerjakan pekerjaannya dirumahnya sendiri , tidak ditempat pemberi kerja. Maka dari itu kenyamanan dan keamanan tempat sangat memberi pengaruh pada pengerjaan kerajinan ini.

3. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang pengrajin menjadi pendukung dalam pengerjaan barang kerajinan. Semakin banyak pengalaman yang sudah dimiliki pengrajin maka semakin lihai dan semakin cepat pula pengerjaan barang kerajinan.³⁴

³⁴ Kadek Sutiari & Made Suyana Utama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Pengrajin Patung Kayu Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Vol 8, No 3, 607-638

Faktor- faktor yang menjadi penghambat pengrajin *shuttlecock*

1. Kurang baiknya manajemen waktu kerja

Pengrajin yang bekerja dirumahnya sendiri sebagai tempat produksi akan bebas memiliki waktu kerja. Namun hal ini justru akan mempengaruhi produksi dan kehidupan rumah tangganya jika tidak bisa memajemen waktu dengan baik. Jika pengrajin yang terlalu sibuk dengan kegiatannya yang lain maka akan menghambat hasil produksi kerajinan yang sedang dikerjakan. Berbeda dengan pekerja pabrik yang sudah ditentukan jam kerjanya, yaitu 8 jam per harinya. Jika seorang pengrajin tidak bisa mengatur jam kerjanya maka akan berakibat pada jumlah barang yang dihasilkan.

2. Peran ganda dari seorang ibu rumah tangga

Hal inilah yang menjadi kerentanan untuk seroang pekerja yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Karena sebenarnya kewajiban utmanya adalah sebagai rumah tangga bukan mencari nafkah. Mencari nafkah adalah kewajiban utama untuk seorang kepala keluarga. Namun terkadang kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga tergeser oleh pekerjaan yang tengah dilakukannya. Dengan alasan dia juga bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang dirasa kurang dari apa yang sudah diberikan dari suaminya. Jika tidak bisa membagi peran dengan baik maka akan berpengaruh pada hasil produksi dan yang lebih mengkhawatirkan adalah mempengaruhi kesejahteraan dalam rumah tangga.

3. Menanggung sendiri resiko kerja

Industri perumahan seperti halnya pengrajin *shuttlecock* harus menanggung sendiri resiko kerja yang kemungkinan terjadi seperti kecelakaan saat bekerja. Berbeda dengan buruh pabrik yang sudah dijamin keamanannya dan mendapatkan pengawasan dari pihak pabrik. Jika terjadi kecelakaan dalam pekerjaan maka ditanggung oleh pemilik pabrik, namun seorang pengrajin industri rumahan harus menanggung sendiri resiko keamanan kerja. Apabila mengalami kecelakaan kerja dan tidak segera ditangani dengan serius maka pekerjaan bisa tertinggal demi masa pemulihan dari sakit yang diderita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris adalah penelitian data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau di masyarakat.³⁵ Adapun tempat yang akan didatangi langsung sebagai tempat pengambilan data adalah di Desa Gunungrejo, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada keluarga pengrajin *shuttlecock*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara dalam menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari informan secara tertulis ataupun lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan. Kualitas data yang akan dianalisis menjadi pertimbangan penting dalam pendekatan penelitian ini.³⁶ Penelitian ini memerlukan pengakuan langsung dari informan yang akan dijadikan data dalam penelitian. Maka dari itu pendekatan penelitian yang sesuai adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengamati secara langsung kehidupan yang dialami oleh keluarga pengrajin *shuttlecock* yang ada di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), 52

³⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 193

Kabupaten Malang dan juga melakukan wawancara terhadap informan yang memenuhi kriteria.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian adalah Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari merupakan lokasi yang memiliki banyak tenaga kerja pada bidang industri. Baik industri besar maupun industri rumahan seperti pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo yang menjadi objek penelitian pada penelitian persepsi keluarga sakinah pengrajin *shuttlecock* dan cara membentuk keluarga sakinah.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.³⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan keluarga pengrajin *shuttlecock* yang ada di Desa Gunungrejo.

Penentuan narasumber yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*, bertujuan untuk mengambil sampel yang di dasarkan pada subjek sebagai sampel. Subjek yang dipilih adalah yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu. Sehingga dirasa cukup untuk mewakili populasi atau *Key subject*.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) 11

No	Nama	Usia	Kedudukan
1	Ida	47 Tahun	Ibu rumah tangga
2	Siti Maisaroh	47 Tahun	Ibu rumah tangga
3	Suliantini	30 Tahun	Ibu rumah tangga
4	Tatik	38 Tahun	Ibu rumah tangga
5	Fitri	31 Tahun	Ibu rumah tangga
6	Susiani	37 Tahun	Ibu rumah tangga

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dari sebuah penelitian mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain sebagainya.³⁸ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menuju Kasih Sayang di Tengah Keluarga, Fiqih Islam, Keluarga Islam Berwawasan Gender dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena langkah inilah yang akan menghasilkan data sebagai bahan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standar data yang ditetapkan.³⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁰ peneliti melakukan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) 11

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) 308

⁴⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161

wawancara kepada beberapa orang yang bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keluarga sakinah dan upaya pembentukannya.

- b. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga akan diperoleh data lengkap, sah dan tidak berdasarkan pemikiran.⁴¹ Data tersebut berupa letak geografis, demografis, kondisi penduduk, foto dari hasil wawancara, catatan, atau rekaman dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengrajin *shuttlecock* sebagai informan.

F. Metode Pengolahan Data

Langkah yang pertama dilakukan untuk mengolah data adalah pemeriksaan data. Dalam tahap ini peneliti memilah dan memilih data-data yang didapat dari hasil wawancara. Data yang dipilih adalah data yang jelas dan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian.

Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah klasifikasi, dimana proses ini peneliti akan memilah dan mengelompokkan data dari hasil wawancara, setelah itu dilakukan tahap pemeriksaan yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah agar mempermudah peneliti dalam menganalisis satu fokus pembahasan tersebut.

Tahap ketiga yang dilakukan peneliti adalah verifikasi data. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan atau mencocokkan kembali kevalidan data yang

⁴¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52

sudah terkumpul. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi kembali informan yang sudah diwawancarai sebelumnya untuk memastikan kembali hasil wawancara.

Tahap keempat yang dilakukan peneliti adalah analisis data, dimana akan dilakukan pemaparan kembali hasil wawancara dengan kata-kata yang mudah dipahami.⁴² Peneliti akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan pemenuhan hak pekerja rumahan dalam upaya membentuk keluarga sakinah menggunakan kalimat yang sudah dipisahkan sesuai dengan kategorinya untuk kemudian diambil kesimpulan.

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyusun kesimpulan dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan melalui beberapa tahapan di atas sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin diselesaikan.

⁴² Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Komulatif*, (Bandung: Remaja Rosyida Karya, 2001), 104

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Gunungrejo merupakan salah satu dari 3 kelurahan dan 14 desa yang ada di Kecamatan Singosari dengan luas wilayah 930.00 Ha dan mempunyai jarak tempuh 4.0 km dari kantor kecamatan. Adapun batas wilayah Desa Gunungrejo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Toyomarto
- b. Sebelah timur : Desa Candi Renggo
- c. Sebelah selatan : Desa Klampok
- d. Sebelah barat : Perhutani

Desa Gunungrejo terdiri dari 2 Dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT). Adapun 2 dusun yang ada di Desa Gunungrejo adalah Dusun Biru dan Dusun Kreweh.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Gunungrejo pada tahun 2019 berjumlah 8.897 jiwa. Terdiri dari 4.434 jiwa laki-laki dan 4.463 jiwa perempuan.⁴³ Adapun jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 9.482 jiwa, terdiri dari 4.627 jiwa penduduk perempuan dan 4.855 jiwa penduduk laki-laki. Berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : Akademi/Diploma III/Sarjana muda 33; Diploma I/II 8;

⁴³ <http://singosari.malangkab.go.id/pd/page/detail?title=Singosari-kecamatan-singosari>, diakses pada 22 November 2021

Diploma IV/Strata I 87; Strata II 10; tamat SD/ sederajat 4.399; belum tamat SD/ sederajat 1.139; SLTA/ sederajat 832; SLTP/ sederajat 1.371 dan tidak/ belum sekolah 1.606.

3. Kondisi Mata Pencaharian

Kecamatan Singosari merupakan daerah yang banyak berdiri perusahaan industri. Mulai dari perusahaan besar sampai perumahan. Beberapa industri besar yang ada di Kecamatan Singosari adalah rokok, raket, *shuttlecock* dan lain-lain.

Hal ini membuat banyak penduduk bekerja menjadi karyawan di perusahaan. Yang paling terkenal dari Desa Gunungrejo adalah pembuat *shuttlecock* atau bola bulu tangkis. Mayoritas ibu rumah tangga yang ada di Desa Gunungrejo menjadi pengrajin *shuttlecock*. Mereka ada yang bekerja dibawa dirumah dan ada pula yang ikut di industri rumahan.

4. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Berdasarkan data kependudukan Desa Gunungrejo hampir seluruh penduduknya beragama islam, hanya ada 2 oarang yang beragama kristen. Kehidupan beda agama yang berdampingan tidak mengurangi kerukunan warga Desa Gunungrejo. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan di Desa Gunungrejo adalah sebagai berikut :

- a. Posyandu untuk balita dan anak-anak yang bertujuan untuk memantau kesehatan pertumbuhan mereka.
- b. Kegiatan tahlilan, yasinan dan diba' yang dilakukan setiap satu minggu sekali di tiap-tiap RT dengan hari yang sudah ditentukan.
- c. Perkumpulan ibu-ibu PKK dan arisan

B. Paparan Data

1. Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin *Shuttlecock* di Desa Gunugrejo

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

a. Ibu Ida

Ibu Ida (47 tahun) adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengrajin *shuttlecock* dengan latar pendidikan terakhirnya SMP. Suaminya bernama Bapak Mulyono yang berusia 48 tahun, beliau bekerja di peternakan PT Wonokoyo. Mereka dikaruniai 3 anak, yakni anak pertama berusia sudah menikah, anak kedua berusia 21 tahun, anak ketiga berusia 3 tahun dan anak terakhir masih duduk dibangku kelas 4 SD. Ibu Ida bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* sejak tahun 2004.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ida mengenai keluarga sakinah

“keluarga sakinah itu menurut saya yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Caranya ya dengan saling mengerti antara suami dan istri. Saling mengerti kesibukan masing-masing. karena posisinya disini sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya kerja gini juga buat mencukupi kebutuhan keluarga, bantu suami biar sama-sama bekerja. Kalau sudah saling mengerti kan enak jadi tidak ada timbul kecurigaan. Dalam keluarga itu yang penting ya itu bisa saling mengerti dan bersabar dalam menghadapi segala lika-liku rumah tangga. Ya kalau ada masalah, saling dibicarakan baik-baik dimusyawarahkan bersama mencari jalan keluar bersama”

b. Ibu Siti Maisaroh

Ibu Maisaroh (47 tahun) adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengrajin *shuttlecock* di rumahnya sendiri. Beliau menyeter *shuttlecock* yang sudah hampir jadi ke pemilik merk untuk kemudian diberi lem dan merk sebelum dipasarkan. Beliau sudah bekerja sebagai pengrajin *Shuttlecock* selama kurang lebih 4 tahun. Suaminya sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu. Sebelum

meninggal suaminya sudah lama sakit-sakitan sehingga Ibu Maisaroh menjadi tulang punggung keluarga sekaligus merawat suaminya. Beliau dikaruniai 1 orang anak dan 2 orang cucu.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Maisaroh mengenai keluarga sakinah

“kalau menurut saya keluarga sakinah itu ya keluarga yang bahagia. Salah satunya biar jadi bahagia ya terpenuhinya kebutuhan keluarga. Makanya ekonomi yang baik dalam keluarga itu mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalaupun suami tidak bisa memenuhinya sendiri ya berarti harus saling bekerjasama antara keduanya. Sama-sama berusaha mencari penghasilan dan saling membantu. Suami saya sebelum meninggal sudah sering sakit-sakitan jadi ya mau ndak mau saya harus bekerja. Dia ya tetep bantu-bantu di rumah. Kalau untuk pekerjaan rumah lebih sering dikerjakan sama anak saya, biar saya bisa lebih fokus pada pekerjaan”

c. Ibu Suliantini

Ibu Suliantini berusia 30 tahun merupakan seorang ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi pengrajin *shuttlecock*. Suaminya Bapak Suryo Saputro berusia 31 tahun juga bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock*. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berusia 12 tahun, anak kedua berusia 8 tahun dan anak ketiga berusia 1 tahun 4 bulan.

Berikut hasil wawancara dari Ibu Suliantini mengenai keluarga sakinah

“keluarga sakinah itu menurut saya ketika suami istri dapat saling percaya satu sama lain, saling terbuka dan jujur serta kasih sayang yang tidak pernah putus. Kalau kita sudah terbuka satu sama lainnya itu rumha tangga akan jadi nyaman karena tidak ada yang disembunyikan dan kalaupun ada masalah bisa langsung diketahui keduanya dan bisa segera diselesaikan bersama-sama. Dan yang paling penting lagi adalah kasih sayang, karena kasih sayang itulah yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan bahagia. Ibarat tanaman kasih sayang itu menjadi pupuknya agar tanamannya tumbuh dengan subur. Saya nyambi kerja ya buat tambahan penghasilan suami. Untuk masalah pekerjaan rumah tetep saya dahulukan meskipun nanti akhirnya pekerjaan saya yang keteteran karena belum selesai mengerjakan target untuk disetor”

d. Ibu Tatik

Ibu Tatik berusia 38 tahun seorang ibu rumah tangga sekaligus mempunyai pekerjaan sebagai pengrajin *shuttlecock*. Suaminya bernama Bapak Abdur Rohman berusia 41 tahun berkerja sebagai pengusaha mebel. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 21 tahun dan anak kedua berusia 11 tahun, serta dikarunai seorang cucu yang baru berusia 5 bulan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik mengenai keluarga sakinah

“keluarga sakinah itu ya keluarga yang selalu bahagia, karena emang kan kita menikah iyu pengennya selalu bahagia. Tapi ya gak bisa gitu terus, pasti ada aja masalah yang dihadapi dalam berumah tangga. Kalau saya dan suami itu biar bahagia ya kasih sayangnya yang gak boleh putus. Kalau sudah mau kendur ya dimunculkan lagi. Selain itu biar bisa bahagia ya kudu kompak semua anggota keluarganya dan saling bahu membahu dalam menjalankan tugas dan kebutuhan berumah tangga terutama saya dan suami. Saya kerja nyambi gini selain buat ngisi waktu luang ya buat bantu-bantu suami untuk memenuhi keperluan keluarga. Cuma sekarang sudah tua ya tenaganya sudah semakin berkurang jadi target kerjanya kadang gak terpenuhi dan sering keteteran”

e. Ibu Fitri

Ibu Fitri berusia 31 tahun dengan pendidikan terakhirnya SMP adalah seorang ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock*. Suaminya bernama Supriyono berusia 41 tahun berkerja sebagai karyawan di sebuah peternakan di Singosari. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama duduk dibangku kelas 5 SD sedangkan anak kedua baru berusia 9 bulan.

Berikut adalah hasil wawancara bersama Ibu Fitri mengenai keluarga sakinah :

“Kalau saya itu pengennya punya keluarga yang selalu bahagia terus bareng anak-anak dan suami. Bahagia itu dalam artian dalam segala hal, tidak hanya kemarin sekarang atau besok tapi sampai tua nanti. Yang penting dalam menjalin sebuah hubungan berumah tangga kita itu harus jujur dan saling percaya sesama suami istri. Jujur dalam artian mengkomunikasikan semua masalah dan kejadian yang ada dalam rumah

tangga agar sama-sama tau dan tidak ada yang saling disembunyikan. Saling percaya ya tidak boleh saling curiga antara suami istri, percaya kalau suami itu keluar kerja mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Suami jug apercaya kepada saya untuk menjaga anak di rumah ya meskipun disambi bekerja tapi tetap pekerjaan rumah tangga yang lebih saya utamakan. Misal saya keteteran setoran, saya minta bantuan teman untuk menyelesaikannya. Bukan pekerjaan rumah tangga yang saya tinggalkan”

f. Ibu Susiani

Ibu Susiani berusia 37 tahun dengan pendidikan terakhirnya SMP adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi pengrajin *Shuttlecock* sejak 1,5 tahun yang lalu. Suaminya bernama Bapak Samsul Rohman berusia 38 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 14 tahun dan anak kedua berusia 8 tahun.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susiani mengenai keluarga sakinah

“kalau bagi saya keluarga itu yang penting bisa rukun. Kalau sudah rukun itu semuanya akan jadi enak. Punya masalah kecil langsung bisa diselesaikan bersama biar tidak sampai menimbulkan masalah yang lebih besar. Saya kalau sama suami ya saling percaya saja satu sama lain. Kita ya sama-sama kerja buat mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak pandemi ini penghasilan jadi menurun, tapi ya alhamdulillah masih bisa dicukup-cukupkan. Memang harus pintar membagi-bagi keuangan biar semua tetap tercukupi”

Berikut tabel konsep keluarga sakinah perpektif masing-maisng pengrajin

Shuttlecock di Desa Gunungrejo :

No	Informan	Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin <i>Shuttlecock</i> di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
1	Ibu Ida	Keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dengan saling pengertian, memahami tugas dan kewajiban masing-masing serta bermusyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan.
2	Ibu Maisaroh	Keluarga yang dapat mencukupi kebutuhannya, baik secara lahir maupun batin dan kerjasama yang baik antara keduanya. Saling melengkapi kekurangan agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada.

3	Ibu Suliantini	Keluarga yang di dalamnya terdapat kenyamanan dengan adanya kasih sayang terus menerus yang tidak pernah putus. Selain itu keterbukaan dan saling percaya antara anggota keluarga khususnya suami dan istri sangat penting dalam berumah tangga.
4	Ibu Tatik	Keluarga yang selalu bahagia dengan adanya kekompakan antar anggota keluarga dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan kebutuhan yang ada dalam rumah tangga serta adanya kasih sayang tulus yang terus dipertahankan.
5	Ibu Fitri	Keluarga yang terdapat kebahagiaan sampai hari tua nanti. Keluarga yang anggota nya saling mempercayai satu sama lain dan saling terbuka dengan segala permasalahan yang ada ataupun kejadian-kejadian yang terjadi salam rumah tangga.
6	Ibu Susiani	Keluarga yang didalamnya terdapat kerukunan dengan saling percaya dan mau menerima segala keadaan terlebih dalam hal ekonomi serta bersabar dalam menghadapi segala ujian yang ada dalam rumah tangga.

2. Upaya keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo dalam mempertahankan keluarga sakinah

Selain pengertian keluarga sakinah perspektif pengrajin *shuttlecock*, penulis berusaha menguraikan upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah perspektif pengrajin *shuttlecock* dari masing-masing keluarga :

No	Nama	Problem	Solusi
1	Ibu Ida	Sama-sama memiliki kesibukan	Mereka saling memahami akan kesibukan mereka masing-masing dan saling membantu dalam melaksanakan kewajiban. Saling mengingatkan satu sama lain jika ada yang terlalaikan.
2	Ibu Siti Maisaroh	Suami yang sakit-sakitan	Suami dari Ibu ida sudah lama sakit-sakitan sebelum akhirnya meninggal. Hal ini menjadikan pekerjaan Ibu Ida sebagai pekerjaan pokok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Solusi yang dilakukan

			adalah dengan adanya pengertian dan meskipun sakit suami juga masih tetap membantu pekerjaan Bu Ida sesuai kemampuannya.
3	Ibu Suliantini	Tidak terlalu banyak problem, hanya sama-sama saling bekerja	Karena keduanya sama-sama bekerja meski dalam pekerjaan yang sama maka sikap saling pengertianlah yang mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu untuk saling membantu dan mengingatkan.
	Ibu Tatik	Tidak terlalu banyak problem, hanya sedikit masalah antara bekerja dan mengasuh cucu	Karena dirumah ada cucu yang masih kecil membuat bu Tatik harus bekerja sambil menjaga cucunya. Anak perempuannya bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jikapun ada masalah yang muncul dalam rumah tangga maka didudukkan bersama dan diselesaikan baik-baik bersama keluarga.
5	Ibu Fitri	Tidak begitu banyak problem dalam rumah tangga	Suami dan istri yang sama-sama bekerja, namun karena pekerjaan istri dirumah maka pekerjaan rumah tangga bisa dikerjakan dengan berdampingan. Beberapa masalah yang muncul terletak pada pembagian waktu antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan pengrajin <i>shuttlecock</i> .
6	Ibu Susiani	Pendapatan yang tidak menentu	Hal ini karena pekerjaan keduanya yang tidak tetap ditambah dengan kondisi pandemi yang membuat penghasilan keluarga ini mengalami penurunan. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan saling pengertian dan lebih bersabar. Selain itu memajemen keuangan lebih baik lagi serta memperketat pengeluaran agar semua kebutuhan dapat terbagi rata.

C. Analisis Data

1. Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin *Shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Keluarga sakinah menjadi tujuan utama dari sebuah perkawinan. Dari keluarga yang baik lahirlah generasi-generasi manusia yang akan menjalankan perannya di masyarakat dan sebagai khalifah Allah SWT. Karena keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Hal ini masih diyakini sampai saat ini bahwa keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan moral manusia. Bahkan bisa dikatakan mempengaruhi baik buruknya generasi suatu bangsa. Disinilah letak peranan keluarga dan harapannya.⁴⁴

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan kecenderungan antar satu dan yang lainnya, sehingga dapat membangun masyarakat menjadi sempurna dan roda kehidupan berlanjut dengan karunia dan pemberian-Nya.⁴⁵ Allah SWT berfirman dalam surat *An-Nisa* ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia , bertaqwalah kepada Robbmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (perihalalah) hubungan kekeluargaan. (surat An-Nisa ayat 1)

⁴⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 36

⁴⁵ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Muntaza, 2008) 18

Keluarga pengrajin *Shuttlecock* memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga yang bahagia. Inilah pengertian umum dari keluarga sakinah. Bahagia yang mereka maksudkan adalah ketika terpenuhinya nafkah lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ada dalam keluarga sakinah, yakni memenuhi kebutuhan biologis, psikis dan ekonomi. Seorang ibu rumah tangga yang memutuskan bekerja menjadi pengrajin *Shuttlecock* pada umumnya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Para ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* bekerja atas izin suami. Karena mereka tau bahwa segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik dan harus dengan izin suami. Hal ini sesuai dengan salah satu hak suami, yakni sang suami berhak melarang istri bekerja yang akan membuat hak suami tidak terpenuhi.⁴⁶ Namun disini ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga sehingga sang suami tidak pernah memperlakukan pekerjaannya.

Karena bagi mereka pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga juga penting untuk menuju keluarga sakinah. Meski demikian ibu rumah tangga ini tidak akan perant melalaikan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Mereka lebih baik mengorbankan pekerjaan mereka daripada pekerjaan rumah tangga yang harus keteteran. Waktu mengerjakan pekerjaan sebagai pengrajinpun dilakukan setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga.

Kekompakan yang mereka miliki bersama suami menjalankan kewajibannya masing-masing memberikan pondasi yang sangat kuat dalam

⁴⁶ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar,)259

menjalin hubungan keluarga menuju sakinah. Karena keluarga sakinah tidak bisa dibentuk oleh satu pihak saja, melainkan harus dengan kerjasama antara suami dan istri. Kerjasama inilah yang mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pekerjaan sehari-hari dalam keluarga.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 6 ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengrajin shuttlecock di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang antara lain, Ibu Ida, Ibu Siti Maisaroh, Ibu Suliantini, Ibu Tatik, Ibu Fitri dan Ibu Susiani. Pertama, Menurut.... keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dengan cara saling mengerti kesibukan masing-masing suami dan istri. Karena 5 keluarga diantara narasumber suami istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menjadi suatu tim memerlukan kerjasama dan kekompakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saling membantu dalam menjalankan tugas agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik.

Kedua, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Karena ketika keluarga yang memiliki ekonomi baik maka kemungkinan besar kebahagiaan terdapat di dalamnya. Sisanya akan otomatis mengikuti saat kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan baik. Jikalau seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga maka sang istri harus ikut mencari nafkah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik. Saling membantu antara suami istri terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah.

Ketiga keluarga sakinah adalah keluarga yang Bahagia dengan mengedepankan jalinan komunikasi yang baik. Beberapa keluarga yang menjadi narasumber menekankan pada jalinan komunikasi yang baik untuk mengartikan sebuah kebahagiaan dalam keluarga. Karena dari sanalah akan muncul yang Namanya saling keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Ketika segala hal dapat dikomunikasikan dengan baik diantara suami istri akan mengurangi perselisihan diantara mereka dan tentu akan menghindari kesalah pahaman.

No	Keluarga	Kriteria Keluarga Sakinah	Analisis
1	Ibu Ida	Keluarga sakinah 1	Keluarga Ibu Ida termasuk keluarga sakinah I, karena menurutnya keluarga sakinah itu adalah keluarga Bahagia yang bisa saling mengerti satu sama lain. Mengerti tugas dari masing-masing pihak dan saling membantu jika
2	Ibu Siti Maisaroh	Keluarga sakinah II	Keluarga Ibu Siti maisaroh termasuk keluarga sakinah II, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhannya, baik secara lahir maupun batin dan kerjasama yang baik antara keduanya. Saling melengkapi kekurangan agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada.
3	Ibu Suliantini	Keluarga Sakinah III	Keluarga Ibu Suliantini termasuk keluarga sakinah III, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mengedepankan jalinan komunikasi sehingga dapat saling terbuka atas segala permasalahan yang dihadapi diantara keduanya untuk dapat diselesaikan bersama-sama.
	Ibu Tatik	Keluarga sakinah I	Keluarga Ibu Tatik termasuk keluarga sakinah I, karena menurutnya keluarga sakinah adalah

			keluarga Bahagia dengan adanya kekompakan antar anggota keluarga dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan kebutuhan yang ada dalam rumah tangga serta adanya kasih sayang tulus yang terus dipertahankan.
5	Ibu Fitri	Keluarga sakinah III	Keluarga Ibu Fitri termasuk dalam keluarga sakinah III, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga bahagia yang saling terbuka diantara suami dan istri sehingga timbulah rasa saling percaya dan mengkomunikasikan segala kejadian yang terjadi dalam keseharian mereka.
6	Ibu Susiani	Keluarga sakinah III	Keluarga Ibu Susiani termasuk dalam keluarga sakinah III, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga bahagia yang dapat saling percaya satu sama lain, saling terbuka terhadap segala permasalahan yang dihadapi agar dapat diselesaikan bersama-sama,

2. Upaya keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan

Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan impian dari setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu terdapat upaya yang dilakukan keluarga tersebut untuk membentuk keluarga sakinah seperti yang mereka inginkan. Adapun dari penelitian yang sudah dilakukan penulis kepada beberapa ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dapat ditarik beberapa aspek penting yang mereka lakukan untuk membentuk keluarga sakinah. Adapun aspek-aspek penting tersebut merupakan prinsip-prinsip islam dalam membangun keluarga sakinah, sebagai berikut :

1. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga. Hak dan kewajiban berjalan layaknya timbangan yang harus sama-samaimbang. Kita tidak bisa menuntut banyak hak ketika tidak banyak melakukan kewajiban. Karena keduanya saling berkaitan erat, jika salah satu anggota keluarga menuntut lebih banyak hak tanpa mau melakukan kewajiban maka ketidakseimbanganlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini keluarga pengrajin *shuttlecock* saling melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Beberapa kewajiban suami yang dilakukan keluarga pengrajin *shuttlecock* adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Begitulah yang dilakukan suami pengrajin *Shuttlecock* yang berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara bekerja, memperlakukan istri dengan baik, membantu tugas-tugas istri dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga.

Sedangkan sang istri melakukan kewajibannya sebagai istri yang selalu patuh kepada suami. Hal ini dilakukan ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dengan meminta izin terlebih dahulu kepada suami sebelum memutuskan mengambil pekerjaan sebagai pengrajin *shuttlecock*. Ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga meskipun mempunyai pekerjaan sendiri disamping menjadi ibu rumah tangga.

2. Memenuhi kebutuhan biologis pasangan

Dalam perkawinan pemenuhan biologis merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus terpenuhi, meskipun bukan segala-galanya, namun keberadaannya sangatlah penting untuk memelihara keharmonisan dalam rumah

tangga. Bukan hanya untuk sekedar pemuas nafsu belaka, namun juga menjadikan hubungan diantara suami istri semakin dekat dan kasih sayang yang ada akan semakin dan terus ada.

Islam sudah memberikan tata cara yang baik dalam berhubungan suami istri. Karena pada dasarnya semua tata cara kehidupan sudah diatur sedemikian rupa oleh islam, termasuk dalam berhubungan antara suami dan istri. Imam Ali ar Ridha ditanya tentang seorang pria yang memiliki istri muda dan dia tidak pernah tidur dengannya selama beberapa bulan dikarenakan suatu bencana. Sang laki-laki tidak memiliki niat untuk menyusahkan sang istri. Ketika ditanya mengenai perbuatan suaminya Imam Ali menyatakan bahwa perbuatan suaminya itu adalah dosa setelah empat bulan.⁴⁷

Dari kisah diatas dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan biologis sangat penting dan bahkan akan bernilai pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan sebaliknya. Dalam hal ini keluarga pengrajin *shuttlecock* juga menerapkan pemenuhan biologis pasangan. Seperti yang dituturkan Ibu tatik bahwasanya pemenuhan biologis merupakan dari bentuk kasih sayang yang harus terus dipertahankan untuk keharmonisan rumah tangga sampai hari tua.

3. Memenuhi kebutuhan psikologis

Selain kebutuhan biologis pasangan suami istri juga mempunyai kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi. Bentuk dari pemenuhan psikologis adalah dengan kasih sayang, saling pengertian, membantu, memahami satu sama lain dan saling

⁴⁷ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 269

melengkapi satu sama lain. Disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an bahwasanya istri merupakan pakaian bagi suaminya, dan sebaliknya suami adalah pakaian untuk istrinya.

Seorang istri perlu diperlakukan dengan baik, dipergauli dengan baik, dijimak dengan baik, disikapi dengan lembut, diajak bersenda gurau serta dilibatkan dalam urusan rumah tangga.⁴⁸

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ
أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُفَيْمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
خَيْرًا

"Kepada yang percaya Allah SWT dan hari akhir, jika kamu menyaksikan sesuatu maka bicarakan yang baik tentang hal tersebut atau diam. Bersikap baiklah pada wanita, karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling bengkok ada di atas. Jika kamu berusaha meluruskannya maka dia akan patah, dan bila dibiarkan maka bengkok tetap di sana. Sehingga bersikap baiklah pada wanita." (HR Muslim).

Pada keluarga pengrajin *shuttlecock* mereka sangat menerapkan prinsip ini. Saling pengertian kepada pasangan dan saling membantu tugas keduanya. Meskipun mencari nafkah adalah kewajiban dari seorang suami namun ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* membantu kewajiban suaminya dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sang suamipun memperbolehkan dan memahami keadaan istri yang juga sama-sama bekerja sehingga pekerjaan rumah terkaadang dikerjakan bersama-sama pula.

4. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

⁴⁸ M. Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islami*, (Solo: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006), 138

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor dari sekian banyak kasus perseraian yang ada di Indonesia. karena tidak semua orang mampu dan mau menerima kondisi yang terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Keputusan memulai kehidupan berumah tangga sudah pasti siap untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalamnya. Namun pengertian dari anggota keluarga akan memberikan pengaruh yang besar dari kondidi ekonomi keluarga yang pas pasan. Jika anggota keluarga mau menerima dan bersabar dengan keadaan bukan tidak mungkin meskipun keluarga yang hidup pas pasan namun tetap hidup bahagia.

Hal ini sesuai dengan kebanyakan kelaurga pengrajin *shuttlecock*, khususnya pada keluarga Ibu Susiani yang tengah mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi seperti ini. Namun beliau menuturkan “*cukup gak cukup ya kudu cukup mbak, pokok dicukup-cukupno. Dibagi-bagi biar semua kedapetan*” (cukup ataupun tidak harus cukup mbak, pokoknya harus dicukup-cukupkan. Dibagi-bagi agar semua kebutuhan tercukupi) hal ini menunjukkan pengertian terhadap kondisi ekonomi keluarga dan mencari jalan dengan lebih memperketat pembagian keuangan agar semua kebutuhan tetap dapat terpenuhi meskipun akan ada yang berkurang.

Semua ibu rumah tangga yang diwawancarai oleh penulis memutuskan ikut bekerja menjadi pengrajin *shuttlecock* adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan kelaurga. Karena mereka sadar bahwa pemenuhan kebutuhan dalam keluarga adalah suatu hal penting yang harus sama-sama diusahakan.

5. Menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga

Setiap kehidupan berumah tangga pasti memiliki konflik baik kecil, sedang maupun besar. Konflik yang muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah wajar, bukan berarti rumah tangganya tidak baik. Namun yang menentukan kebahagiaan adalah bagaimana cara keluarga itu menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Islam memberikan tahapan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Tahap pertama adalah dengan memberikan nasehat, yang kedua adalah dengan menjauhi istri, yang ketiga memberikan pukulan namun tidak menyakiti dan yang terakhir adalah meminta bantuan orang lain untuk mendamaikan.

Banyak kekerasan dalam rumah tangga muncul akibat konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan baik yang akhirnya memancing emosi dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti halnya keluarga pada umumnya pengrajin *shuttlecock* juga pernah mengalami konflik dalam perjalanan kehidupan berumah tangga selama ini. Adapapun cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada adalah dengan membicarakannya baik-baik dengan bermusyawarah dengan keluarga. Mereka selalu mengutamakan kekeluargaan dalam setiap masalah yang muncul baik yang besar maupun kecil.

6. Mengembangkan sikap-sikap islami dalam rumah tangga

Agama merupakan pondasi penting untuk membangun keluarga yang bahagia. Karena kebahagiaan jiwa juga sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jiwa yang tenang akan membawa pada kebahagiaan

batin, sehingga dengan sabar dan tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada.

Mengembangkan sikap islami dalam rumah tangga bukan hanya dalam masalah ibadah kepada Allah SWT namun juga hubungan antar sesama manusia. Seperti komunikasi, penyesuaian diri, kasih sayang, kesetiaan dan keterbukaan seperti yang sudah peneliti tulisa pada kajian pustaka.

Pertama, komunikasi merupakan hal penting dalam manusia bersosial di masyarakat apalagi dengan keluarga sendiri. Sepasang suami istri selayaknya berbicara satu sama lain dalam satu langgam bicara penuh cinta, kasih sayang, dan semangat serta kata-kata mereka harusnya penuh dengan manifestasi pemahaman, kebijakan, kesadaran dan keadilan.⁴⁹

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Berbicaralah dengan manusia dengan cara yang baik”

Allah juga berfirman tentang keadilan berbicara dalam surat Al-An’am ayat 152 yang

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

“Apabila kalian berbicara, berbicaralah dengan adil walaupun terhadap kerabat dekat”

Kebutuhan komunikasi merupakan hal pokok yang harus dihadirkan dalam berumah tangga. Cara berkomunikasi harus dengan baik, lembut dan tidak

⁴⁹ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah*, 188

menyakiti. Saat berkomunikasi dengan pasangan apapun bisa disampaikan. Mulai dari keluhan, keinginan dan kesalahan untuk diperbaiki. Begitulah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dan suaminya. Mereka mempertahankan komunikasi satu sama lain untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sehingga kasih sayang diantara mereka terus mengalir dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik.

Kedua, menghidup suburkan kasih sayang. Kehidupan berumah tangga haruslah dibangun atas dasar kasih sayang. Seperti yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih sayang”

Hubungan rumah tangga mustahil akan terbina dengan bahagia tanpa adanya pondasi kasih sayang di dalamnya. Kasih sayang dalam rumah tangga itu bagaikan magnet yang memiliki daya tarik kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa dan mengikat raga. Kebanyakan kesalahan pandangan yang dimiliki beberapa suami dan beberapa istri adalah menganggap bahwa dengan materilah yang bisa menyelesaikan segala kebutuhan dan permasalahan dalam rumah tangga.⁵⁰

⁵⁰ Muslich Taman & Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 91

Demikian pula yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Mereka berusaha mempertahankan rasa kasih sayang yang ada di dalam keluarga meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Mereka juga mengakui bahwasanya kasih sayang itu penting disamping terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

*“kasih sayang itu juga penting mbak, meskipun sudah tua gini tapi ya tetep mempertahankan kasih sayang biar selalu bersemi. Sama aja kalau misalkan hidup berkeluarga tapi tanpa kasih sayang”*⁵¹

Ketiga, bersikap setia kepada pasangan. Kesetiaan sering kali diucapkan bahkan kepada pasangan yang belum menjadi suami istri. Berjanji akan setia sehidup semati, namun tidak sedikit yang hanya menjadikan janji itu sebagai ucapan belaka tanpa adanya usaha yang dilakukan untuk mewujudkannya. Kesetiaan suami istri dapat berupa pengorbanan. Pengorbanan keduanya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga disaat terdapat masalah seperti keterbatasan ekonomi. Keikutsertaan seorang ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* termasuk dalam bentuk kesetiaan kepada suami yang mau berkorban bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Keempat, mengembangkan sikap keterbukaan. Keterbukaan merupakan cara komunikasi yang baik pada pasangan suami istri. 3 aspek keterbukaan seperti yang sudah disebutkan pada kajian teori mengenai perasaan, ekonomi dan pemenuhan kebutuhan biologis.

⁵¹ Tatik, wawancara, (Malang, 5 November 2021)

Suami istri yang memiliki kesibukan masing-masing pada setiap harinya memberikan banyak perasaan yang mereka alami. Apalagi pada ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock*. Empat dari mereka mempunyai suami yang pekerjaannya berbeda atau bukan pengrajin *shuttlecock*. Disinilah letak peran ketebukaan perasaan berada. Saling menceritakan apa yang dialami dalam kesehariannya memberikan ketenangan dari segala kepenatan yang dilalui di setiap harinya. Memberikan mereka semangat baru dan solusi dari permasalahan yang dialami.

Selain itu keterbukaan ekonomi juga penting agar istri mengetahui pendapatan suami dan suami mengetahui pengeluaran istri. Dengan keterbukaan seperti itu diantara keduanya maka akan saling mengerti dan tidak ada kecurigaan diantara keduanya. Terkadang istri curiga dengan pendapatan suami yang disembunyikan dan begitu juga suami curiga kepada istri tentang pembelanjaan uang yang ia berikan kepada istrinya.

Selanjutnya adalah keterbukaan dalam pemenuhan biologis, hal ini perlu dibicarakan bersama secara jujur agar sama-sama tau kenyamanan dan kepuasan pemenuhan masing-masing kebutuhan biologis, baik dari pihak istri maupun suami. Terkadang pasangan suami istri malu untuk mengungkapkannya.

Keterbukaan yang diterapkan oleh ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dengan suaminya adalah dalam berbagai hal yang mereka temui dalam kehidupan berumah tangga. Karena 5 dari mereka meletakkan keterbukaan di urutan pertama dalam mempertahankan kebahagiaan kehidupan rumah tangga mereka.

No	Nama	Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah
----	------	--

1	Ibu Ida	Kasih sayang
2	Ibu Siti Maisaroh	Kesetiaan
3	Ibu Suliantini	Keterbukaan dan komunikasi
	Ibu Tatik	Kasih sayang
5	Ibu Fitri	Keterbukaan dan komunikasi
6	Ibu Susiani	Keterbukaan dan kesetiaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari adalah keluarga yang selalu bisa menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dimaksudkan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terdapat kasih sayang dan kenyamanan didalamnya. Menjadikan keterbukaan dan kejujuran sebagai kunci kebahagiaan dalam rumah tangga serta tak pernah putus memberikan kasih sayang.
2. Upaya pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, yaitu dengan mempertahankan dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga, menjaga kesetiaan antara suami dan istri, menerapkan sikap keterbukaan dan menjalin komunikasi yang baik antara suami istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari untuk memberikan perhatian kepada ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* untuk mendukung keseimbangan pekerjaan mereka dan kewajiban rumah tangganya. Terkhusus kepada pemilik industri rumahan *shuttlecock* untuk lebih perhatian kepada karyawannya yang berstatus ibu rumah tangga. Agar pekerjaan sebagai pengrajin dan ibu rumah tangga berjalan dengan seimbang.

2. Bagi Pengrajin *Shuttlecock*

Bagi ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* yang ada di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari untuk lebih mengatur jam kerja dan tugas rumah tangga. Agar tidak sampai bekerja lembur hingga larut malam untuk mengejar target dan tidak ada lagi pekerjaan rumah tangga yang sampai terabaikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ansarian, Husayn. *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2020
- Anshor, Syaiful. *Sakinah Menuju Jannah*. Solo: Tinta Medina, 2018.
- Ash-Shobuni, M. Ali. *Perkawinan Islami*. Solo: Muntaza, 2008
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Fajar, Mukti ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuad, Syaikh Shalih. *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdir Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*. Jakarta, 2017
- Meolong, Lexy. *Metode Penelitian Komulatif*. Bandung: Remaja Rosyida Karya, 2001.
- Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor DJ.II/191 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Taman, Muslich & Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur'an Al- Qosbah, 2020.

- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an ku*. Jakarta: Lautan Lestari, 2010.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Walgito, Prof. Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017
- Zainal, Suhailah 'Abidin Hammad. *Menuju Kaish Sayang di Tengah Keluarga*. Jak-Sel: Mustaqim, 2002.

Skripsi

- Al-Hasibi, M. Najih. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya)*. Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2018
- Khuroidun, Anifatul Nisa'. *Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016
- Kusuma, Brilian Bangsa. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)*. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup. 2019
- Nurul, Muhammad Hakim. *Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018

Artikel Jurnal

- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2(2020): 99-116,
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Aziz, Safrudin "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Kebudayaan Islam*, no. 1(2017): 22-41
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724/820>
- Fathoni, Achmad, Nur Faizah, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rohmah)", *Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2(2018): 201-209, <http://ejournal.kopertais4.or.id>
- Iskandar dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga, 140,
<http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/2006>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/pabrikasi.html>

Kumidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perkawinan",
El-Afkar, Vol. 7, No. 2(2018): 63-78

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

N. Kardinah. "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)", *Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1, No. 1(2009): 109-120, <https://journal.uinsgd.ac.id>

Sutiari, Kadek & Made Suyana Utama. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Pengrajin Patung Kayu Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Vol 8, No 3, 607-638

Website

<http://singosari.malangkab.go.id/pd/page/detail?title=Singosari-kecamatan-singosari>

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/statistik-perkara-pengadilan-agama-kabupaten-malang>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2147/F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 November 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Kantor Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Malang
Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ely Ramadanti
NIM : 17210135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Persepsi Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock di Desa Gunungrejo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian



Wawancara dengan Ibu Ida



Wawancara dengan Ibu Suliantini



Wawancara dengan Ibu Tatik



Wawancara dengan Ibu Siti Maisaroh



Wawancara dengan Ibu Fitri dan Ibu Susiani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ely Ramadanti
Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 13 Januari 1998
Alamat : RT 03/RW 04 Dsn. Galit, Ds. Banjarjo, Kec.
Kebonagung, Kab. Pacitan
Email : elyramadanti98@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Periode
TK	TK Pertiwi	2003-2004
SD	SDN Banjarjo	2004-2010
MTs	MTs Al-Iman Ponorogo	2010-2013
MA	MA Al-Iman Ponorogo	2013-2016
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisai	Jabatan	Tahun
UKM KSR-PMI Unit UIN Malang	Ketua Umum	2020

PELATIHAN

Jenis Kegiatan	Institusi Penyelenggara	Tahun
Training Of Fasilitator (TOF)	KSR-PMI Unit UIN Malang	2019
Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Malang Selatan Rescue	2019